



# LAPORAN

## MONITORING DAN EVALUASI PPID UPT RSUD LABUANG BAJI TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahiim.*

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT RSUD Labuang Baji Tahun 2024, dapat diselesaikan sebagaimana yang direncanakan sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.

Monitoring dan evaluasi (Monev) ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UPT RSUD Labuang dalam Upaya mewujudkan Clean government dan good government dalam memberikan layanan informasi kepada Masyarakat.

Berkenan dengan hal tersebut, maka UPT PPID RSUD Labuang Baji dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tahun 2024 secara konsisten, transparan, akuntabel, akurat dan obyektif dalam memberikan informasi.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, Oktober 2024

Direktur UPT RSUD Labuang Baji  
Provinsi Sulawesi Selatan



dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK, M.Kes

Pangkat Pembina Tk.I

Nip.19750312 200312 2 005

Paraf	
Wadir Pelayanan Penunjang, Kefarmasian dan Pemasaran	
Ka.Bidang Pemasaran dan Humas	
Ka.Tim Humas	

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	1
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Dasar Hukum .....	5
C. Maksud dan Tujuan .....	5
<b>BAB II MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT</b> .....	7
<b>BAB III TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI</b> .....	9
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	11

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mendorong pemerintahan menjadi pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Serta memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Masyarakat tidak lagi disuguhkan dengan terbatasnya akses informasi yang berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat, tatakelola pemerintahan yang kurang transparan bagi publik, serta tentunya data-data dari badan publik yang sangat sulit didapat baik untuk kepentingan penelitian maupun fungsi pengawasan masyarakat. Undang – undang tersebut memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas.

Standar yang digunakan dalam pengelolaan PPID RSUD Labuang mengacu pada PERKI No 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan informasi Publik. Standar ini dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan dan penyampaian informasi publik. Atas dasar itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana UPT RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam pelaksanaannya bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi sesuai dengan amanat Undang- undang KIP.

PPID Pelaksana UPT RSUD Labuang Baji melalui Monitoring dan evaluasi yang di laksanakan merupakan evaluasi kinerja sebagai bentuk penilaian dan pencapaian keterbukaan informasi publik , sehingga dapat memberikan Informasi publik yang dapat diakses oleh Masyarakat umum dan terupdate secara konsisten

## **B. DASAR HUKUM**

- a. UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- c. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- d. Permendagri No. 35 Tahun 2010 Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- e. Instruksi presiden No. 7 Tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi
- f. Pergub Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- g. Pergub No 75 Tahun 2020 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan
- h. Surat Keputusan Direktur Nomor 400.14/035/LB.02.3/II/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Lingkup RSUD Labuang Baji Prov SulSel

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. MAKSUD**

Maksud dari kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah/ Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

### **2. TUJUAN**

- a. Mewujudkan PPID RSUD Labuang Baji yang berkompeten dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.
- b. Membangun kinerja dan kesepahaman tentang keterbukaan informasi publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan RSUD Labuang Baji

- c. Meningkatkan kinerja sebagai bentuk penilaian dan pencapaian keterbukaan informasi publik dalam memberikan pelayanan informasi publik.
- d. Meningkatkan kinerja keterbukaan Informasi PPID RSUD Labuang Baji untuk menghasilkan layanan publik yang berkualitas khususnya informasi berkala, setiap saat dan dikecualikan.

## BAB II MONITORING DAN EVALUASI PPID

PPID UPT RSUD Labuang Baji melakukan monitoring dan evaluasi Tahun 2024 pada bulan oktober 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No.	Indikator	Keterangan
1.	Daftar Informasi Publik	Indikator Daftar Informasi publik telah tersedia di web dan ditetapkan dengan NO. 400.14715/LB-03.3/II/2024 tentang penetapan daftar informasi publik UPT RSUD Labuang Baji 2024  pada lampiran belum terlink dengan bukti yang tersedia
2.	Profil Pejabat	Pada indicator ini Profil Pejabat/ biodata pejabat pada web <a href="https://rslabuangbaji.com/">https://rslabuangbaji.com/</a> sudah menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan struktur organisasi yang baru Pergub 30 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan
3.	Penyediaan Informasi serta merta	Pada Indikator ini, informasi serta merta belum di input diweb <a href="https://ppidrsudlabuangbaji.com/informasi-serta-merta/">https://ppidrsudlabuangbaji.com/informasi-serta-merta/</a> waspada HMP ( Human Metapneumovirus) dan informasi lainnya.
4.	Informasi setiap saat	Pada Indikator ini belum dimasukkan informasi tentang: 1. Keputusan atau kebijakan direktur 2. Informasi perjanjian dengan pihak ketiga. 3. Laporan SP4N- Lapor

No.	Indikator	Keterangan
5.	Pengembangan IT	Indikator pengembangan IT sudah sesuai dan lengkap diharapkan dapat dipertahankan dan diperbaharui terus terkait Informasi Publik yang wajib di umumkan dan disediakan .

### BAB III TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI PPID

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi SulSel Tahun 2024, RSUD Labuang Baji telah menindak lanjuti dengan hasil sebagai berikut :

No.	Indikator	Keterangan	Tindak Lanjut
1.	Daftar Informasi Publik	Indikator Daftar Informasi publik telah tersedia di web dan ditetapkan dengan NO. 400.14715/LB-03.3/II/2024 tentang penetapan daftar informasi publik UPT RSUD Labuang Baji 2024  pada lampiran belum terlink dengan bukti yang tersedia	Keseluruhan Daftar Informasi Publik telah di link dengan dengan bukti informasi berkala, setiap saat dan serta merta
2.	Profil Pejabat	Pada indicator ini Profil Pejabat/ biodata pejabat pada web <a href="https://rslabuangbaji.com/">https://rslabuangbaji.com/</a> sudah menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan struktur organisasi yang baru Pergub 30 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan	Di harapkan dapat di pertahankan dan terupdate sesuai dengan pejabat yang ada
3.	Penyediaan Informasi serta merta	Pada Indikator ini, informasi serta merta belum di input diweb <a href="https://ppidrsudlabuangbaji.com/informasi-serta-merta/">https://ppidrsudlabuangbaji.com/informasi-serta-merta/</a> waspada HMP ( Human	Informasi serta merta telah di tambahkan dengan informasi baru dan yang berkaitan dengan hayat orang

No.	Indikator	Keterangan	Tindak Lanjut
		Metapneumovirus) dan informasi lainnya.	banyak <a href="https://ppidrsudlabu.angbaji.com/informasi-serta-merta/">https://ppidrsudlabu.angbaji.com/informasi-serta-merta/</a>
4.	Informasi setiap saat	Pada Indikator ini belum dimasukkan informasi tentang: 1. Keputusan atau kebijakan direktur 2. Informasi perjanjian dengan pihak ketiga. 3. Laporan SP4N- Lapor	Informasi setiap saat terkait Keputusan atau kebijakan direktur, Informasi perjanjian dengan pihak ketiga, Laporan SP4N- Lapor. Informasi tersebut telah tersedia di <a href="https://ppidrsudlabu.angbaji.com/informasi-setiap-saat/">https://ppidrsudlabu.angbaji.com/informasi-setiap-saat/</a>
5.	Pengembangan IT	Indikator pengembangan IT sudah sesuai dan lengkap diharapkan dapat dipertahankan dan diperbaharui terus terkait Informasi Publik yang wajib di umumkan dan disediakan .	Indikator ini dapat dipertahankan dan memebrikan inovasi baru terhadap tampilan dan menu Web <a href="https://ppidrsudlabu.angbaji.com/">https://ppidrsudlabu.angbaji.com/</a>

## BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID RSUD Labuang Baji yang telah disusun oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai berbagai capaian kinerja guna mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi di RSUD Labuang Baji.

Selanjutnya kegiatan – kegiatan yang belum dilaksanakan dapat segera terwujud untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Kiranya laporan ini dapat memenuhi kewajiban dan sekaligus dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja pengelolaan informasi dan dokumentasi di RSUD Labuang Baji.

Direktur UPT RSUD Labuang Baji

Provinsi Sulawesi Selatan



dr. Rachmawati Syahrir, Sp.KK, M.Kes

Pangkat Pembina Tk.I

Nip.19750312 200312 2 005

